

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Perseroan Daerah yang berbentuk Daerah pada Perseroan Terbatas dan Perusahan Umum Daerah dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi. meningkatkan kapasitas usaha dan Pendapatan Asli Daerah;
 - bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Subang;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Subang Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2011 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas (PT) Subang Energi Abadi (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 9);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Subang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dimiliki seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
- 9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau badan usaha swasta/badan lainnya dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lainnya dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
- 10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD di Daerah.
- 11. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- 12. Perseroan Terbatas Subang Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT. Subang Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah.
- 13. Perseroan Terbatas Subang Energi Abadi yang selanjutnya disingkat PT. Subang Energi Abadi adalah Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD adalah:

- a. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga dialokasikan untuk biaya investasi program pemasangan sambungan Program Hibah Air Minum dan Program yang sejenis.
- (2) Mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk mencapai target universal yaitu akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak agar bisa segera tercapai terutama untuk masyarakat di Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis resiko, dan analisis investasi.
- (2) Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dan akan dilaksanakan dengan maksud untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perseroda Subang Energi Abadi, Perseroda Subang Sejahtera, dan Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangga Subang.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 6

Penyertaan modal daerah kepada BUMD dapat berupa:

- a. penyerahan berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang; dan
- b. penyerahan barang milik daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Pasal 7

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar dilakukan bertahap sesuai kebutuhan BUMD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan Modal Daerah kepada BUMD"

- (1) Penyertaan modal berupa tanah dan bangunan yang memerlukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Daerah, maka luas tanah yang dijadikan dasar penyertaan modal adalah Luas hasil pengukuran tersebut.
- (2) Apabila ada perbedaan luas tanah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merubah nilai aset yang sertakan dalam Penyertaan Modal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal ke Perseroda Subang Energi Abadi

Pasal 9

Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Energi sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Energi Abadi adalah sebagai berikut:
 - a. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dari sebagian sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 8/Sukamelang Tahun 1987, seluas 13.194 m² (tiga belas ribu seratus sembilah puluh empat meter persegi) dan bangunan Kantor Pusat Subang Energi Abadi (SEA) seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Veteran (Palabuan) Bumi Abdi Praja Komplek Perumahan Blok Hegarsari Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang.
 - b. Aset Pemerintah Daerah berupa Lahan, dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 16/Cigadung, Tahun 1988 seluas 935 m² (Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan KH Agus Salim Rukun Warga 03 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang.
- (2) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp57.756.875.000,00 (Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp6.829.105.000,00 (Enam miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal ke Perseroda Subang Sejahtera

Pasal 11

Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Sejahtera sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.825.000.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Sejahtera adalah sebagai berikut:
 - a. Aset Pemerintah Daerah berupa Kantor Pusat Perseroda Subang Sejahtera, seluas 5.321 m² (Lima ribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi), sebagian dari sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 8/Sukamelang, Tahun 1987 yang terletak di di Jalan Veteran (Palabuan)Komplek Perumahan Bumi Abdi Praja Blok Hegarsari Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang.
 - b. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan Bangunan Pasar Blok Bioskop Candra, dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 42/Karanganyar Tahun 1986 seluas 11.170 m² (sebelas ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.
 - c. Aset Pemerintah Daerah berupa berupa tanah dan bangunan di Terminal dan Pujasera, dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 93/Karanganyar Tahun 2001 seluas 9.462 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.

- d. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan Pamanukan Trade Center, dengan sertipikat Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 1/Mulyasari Tahun 2005 seluas 4.905 m² (empat ribu sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan.
- e. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 4/Kamarung Tahun 1988 seluas 10.210 m² (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dan Bangunan di Plaza Pagaden seluas 2.867 m² (dua ribu delapan ratus enam puluih tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kamarung Kecamatan Pagaden.
- f. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah kosong, seluas 35.000 m² (Tiga puluh lima ribu meter persegi), dari sebagian sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 11/Pusakajaya Tahun 2001 yang terletak di Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya dulu Pusakanegara.
- (2) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai sebesar Rp24.382.040.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai sebesar Rp86.780.923.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp75.268.204.000,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (5) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp13.210.391.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (6) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinilai sebesar Rp13.708.015.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan juta lima belas ribu rupiah).
- (7) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinilai sebesar Rp91.665.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).

Bagian Keempat

Penyertaan Modal ke Perusahaan Umum Daerah

Tirta Rangga Subang

Pasal 13

Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangga Subang sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 28.791.000.000 (Dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

Pasal 14

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga dari tahun anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp. 175.605.316.784 (Seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dari tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2028 ditetapkan:
 - a. Tahun 2024 sebesar Rp. 39.201.960.324 (Tiga Puluh sembilan miliar dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - b. Tahun 2025 sebesar Rp. 35.090.000.000 (Tiga puluh lima miliar sembilan puluh juta rupiah);

- c. Tahun 2026 sebesar Rp. 33.129.013.950 (Tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- d. Tahun 2027 sebesar Rp.33.040.163.100 (Tiga puluh tiga miliar empat puluh juta seratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);
- e. Tahun 2028 sebesar Rp. 35.144.179.410 (Tiga puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pelaksanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Rangga Subang adalah sebagai berikut:
 - a. Aset Pemerintah Daerah berupa berupa tanah dan bangunan Kantor Pusat Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang, dengan Nomor Objek Pajak 32.15.050.012.001.001 seluas 7.468 m² (tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Darmodiharjo Blok Sukaasih Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.
 - b. Aset Pemerintah Daerah berupa berupa tanah dan bangunan reservoir di Jalancagak, seluas 679 m² (enam ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 3/Jalancagak Tahun 1986, yang terletak di Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak.

- c. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan Kantor Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang Cabang Jalancagak, seluas 900 m² (Sembilan ratus meter persegi), dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 2/Jalancagak Tahun 1986, yang terletak di Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak.
- d. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah Kosong, seluas 2.159,75 (dua ribu seratus lima puluh Sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 11/Pusakajaya Tahun 2001, yang terletak di Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakanagara dulu Pusakanagara.
- e. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah Kosong, seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 17/Bojongtengah Tahun 2012, yang terletak di Desa Bojongtengah Kecamatan Pusakajaya.
- (2) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai sebesar Rp32.745.143.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai sebesar Rp613.293.000,00 (enam ratus tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinilai sebesar Rp658.067.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinilai sebesar Rp5.859.094.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinilai sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (1) Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga.
- (2) Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga saat ini;
 - c. perencanaan yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

BAB IV

SUMBER DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang berupa uang bersumber dari APBD Kabupaten Subang Tahun berjalan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang berupa Aset berasal dari Aset milik Pemerintah Daerah yang telah disepakati untuk disertakan kedalam penyertaan modal.

Pasal 20

(1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD.

- (2) Dalam hal bagian laba yang disetor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga kepada Pemerintah Daerah melebihi rencana Penyertaan Modal Daerah, maka besarnya Penyertaan Modal Daerah paling sedikit sama dengan 1 (satu) kali bagian laba yang disetor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, maka besarnya Penyertaan Modal Daerah diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 22

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI

LAPORAN BUMD

- (1) BUMD menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati yang terdiri dari laporan triwulan, semester, dan laporan keuangan tahunan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasarkan Laporan BUMD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan BUMD yang berkaitan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada BUMD.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Bupati menyampaikan laporan secara tertulis tentang penyertaan modal daerah kepada BUMD sekali setahun kepada DPRD.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.
- (2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

> Ditetapkan di Subang pada tanggal ¹⁸ Desember 2023

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang pada tanggall 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT : (11/242/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN SUBANG

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumbersumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penambahan penambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD di Kabupaten Subang. Pelaksanaan penyertaan modal daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan, serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kabupaten Subang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10